

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Demikianlah bunyi pasal yang terkandung dalam rumusan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Rumusan konstruksi dasar hukum terkait perkawinan tersebut di atas, memiliki makna yang begitu besar, bahwa ternyata ada campur tangan negara dalam mengatur tata kehidupan masyarakat khususnya pada persoalan pembentukan keluarga yang sah melalui sebuah ikatan perkawinan, dengan maksud dan tujuan tidak lain agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata

¹ Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.² Wawan Muhwan Hariri, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* mengemukakan, bahwa “Hukum merupakan bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia”.³

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara khususnya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁴

Salim HS mengemukakan, bahwa: “Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-aki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974)”.⁵

Keinginan suami istri untuk mempertahankan kehidupan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, tidak selamanya berjalan mulus,

² Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

³ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

⁴ Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam & Masalah Kontemporer*, INTERPENA, Yogyakarta, hlm. 58.

⁵ Salim HS, Op, Cit, hlm. 61.

pertengkaran dan perselisihan menjadi salah satu alasan banyak diantara pasangan suami istri harus terpaksa berpisah atau dengan kata lain menempuh jalur perceraian dengan alasan tidak menemukan kebahagiaan.

Guna menata dan menertibkan perkawinan bagi umat Islam, pemerintah Republik Indonesia menjawabnya dengan menetapkan sejumlah regulasi yang didalamnya mengatur tata cara dan prosedur perceraian. Aturan yang menjadi landasan berpijak orang-orang Islam dalam proses perkawinan maupun perceraian tersebut sebagaimana ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 39 undang-undang tersebut ditekankan, bahwa:⁶

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Jika diperhatikan rumusan Pasal 39 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, sangat jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah proses perdamaian dilakukan tidak berhasil. “Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada

⁶ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu”.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Gorontalo, dimana ditemukan angka perceraian di Kota Gorontalo tahun 2018 mencapai 1004 kasus. Dari angka tersebut 738 kasus diantaranya merupakan perkara cerai gugat. Sedangkan sisanya sebanyak 266 kasus merupakan perkara cerai talak. Taufik Ngadi selaku Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A mengungkapkan, dari angka tersebut, jika dibagi dalam hari selama satu tahun, maka ada lebih dari 3 pasangan suami istri (Pasutri) yang bercerai.

“Tingginya angka keretakan rumah tangga tahun 2018 ini lebih dominan dipicu oleh persoalan ekonomi, orang ke tiga dan lainnya”.⁸

Lanjut Taufik, dari angka tersebut pihaknya lebih banyak menerima perkara cerai gugatan.

⁷ Fitri Rahmiyani Annas, 2014, Skripsi: “*Naqkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 2.

⁸ Wawancara bersama Bapak Taufik Ngadi, selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, Selasa (2/7/2019).

“Kebanyakan yang datang mengajukan gugatan cerai disini adalah perempuan atau istri. Alasannya macam-macam, diantaranya, sudah tidak diperhatikan suami. Selain itu faktor ekonomi juga. Suami tidak ada pekerjaan. Sudah jadi terbalik, istri yang seharusnya jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung. Dan suami yang seharusnya jadi tulang punggung, malah jadi tulang rusuk”.⁹

Bahkan kata dia, dulu saat masih gabung dengan Kabupaten Bone Bolango, pihaknya dalam sehari bisa menerima lebih dari 16 perkara. Sehingga jika diakumulasikan angka keseluruhan dalam satu tahun bisa lebih dari 1500 kasus cerai.

“Namun dengan dimekarkannya Pengadilan Agama di Bonebolango, angkanya jadi menurun. Namun angkanya yang menurun disini bukan kasusnya yang menurun, namun karena pemekaran kantor Pengadilan Agama itu sendiri”.¹⁰

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari

⁹ Wawancara bersama Bapak Taufik Ngadi, selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, Selasa (2/7/2019).

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Taufik Ngadi, selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A, Selasa (2/7/2019).

isteri berupa gugatan rekonpensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq Ayat 6. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara ilmiah terhadap hak mut'ah istri di Pengadilan Agama, dengan mengajukan judul penelian sebagaimana berikut ini: **“ANALISIS PELAKSANAAN HAK MUT'AH ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah analisis pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah eksistensi pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim terhadap pelaksanaan hak mut'ah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.